



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG PERTAMA

Nomer :49/ PDT.P / 2019/ PN.Cbi

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan di gedung yang biasa digunakan untuk itu di Jalan Tegar Berimana No.5 Cibinong pada Hari : Rabu tanggal 06 Februari 2019 Jam 10.00 Wib dalam perkara permohonan atas nama pemohon :-----

RUSTIAH tempat /tanggal lahir Banten 17 Juni 1982 Alamat :Kp.Babakan Rawahaur Rt.001/008 Kec. Babakanmadang, Kabuppaten Bogor selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Susunan Persidangan :

NUSI,S.H.,M.H.-----Hakim Tunggal

;

TASDIK,SH.MH,-----Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual tertanggal 10 September 2018 dan setelah Hakim memperlihatkan surat permohonan yang terlampir dalam berkas dibenarkan oleh pemohon;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan bukti-bukti tertulis yaitu berupa foto copy bukti surat yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-6 yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201055706820002 atas nama Rustinah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 18 Desember 2012, (bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor 335.122/X/1999 atas nama Anwarudin dengan Rustinah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Lebak tanggal 08 Oktober 1999, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201050407071892 atas nama ANWARUDIN yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaupaten Bogor tanggal 02 Juni 2016,(bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-05122017-0278 atas nama Muhamad Kamaludin yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 15 Desember 2017, (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk 070801045 atas nama Muhamad Kamaludin yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal 08 Juni 2013, (P-5);
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor 35/01/06/2018 yang dikelarkan oleh Ketua Rukun Warga 06 Desa Sentul , Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor (bukti P-6);

Surat - surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-6 fotocopy dari fotocopy ,dipersidangan serta dibenarkan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Kuasa Pemohon memanggil masuk saksi ke-1 (satu) dan dan atas pertanyaan Hakim saksi memberikan identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : SUTINI tempat tanggal lahir : Bogor 15 Januari 1959 , Jenis Kelamin;Perempuan., Agama : Islam., beralamat : Nanggewer kaum Rt001/002 Kelurahan Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Setelah itu saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi ke-1 (satu) yang kemudian saksi memberikan jawabannya sebagi berikut;

Apakah saksi dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini?

Ya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sak bersedia menjadi saksi dalam perkara permohonan Pemohon.

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon.

Dimana Pemohon bertempat tinggal ?

Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babakan Rawahaur Rt.001/006 Kelurahan sentul, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Apakah Pemohon suda hberumah tangga dan siap nama suami Pemohon ?

Ya Pemohon sudah berumah tangga suami bernama Anwarudin.

Ada berapa anak Pemohon selama berumah tangga dengan Anwarudin?

Pemohon mempunyai 2 oarang anak yang pertama bernama Muhammad Kamaludi dan yang nommor du bernama Siti Salma.

Apakah saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Kamaludin ?

Ya mengetahui karena ada perbedaan tempat dan tanggal lahir dalam Akta Lahir dengan ijazah anak pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menyamakan dengan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah.

Dimana perbedaan tersebut ?

Perbedaaan tersebut ada di Akta Kelahiran dengan di Ijazah yaitu kalau di Akta kelahiran tertulis lahir Bogor tanggal 09 September 2000 sedangkan di ijazah tertulis lahir di Banten tanggal 12 September 2000

Apak perubahan tempat dan tanggal lahir sudah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon?

Sudah.

Atas pertanyaan Hakim , Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan serta menyatakan cukup tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Setelah tidak ada lagi yang akan diterangkan oleh saksi, lalu saksi dipersilahkan duduk dibelakang kursi yang telah disediakan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kuasa Pemohon memanggil saksi ke - 2 masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim saksi memberikan jawaban identitasnya sebagai berikut :

2>Nama lengkap :ASIAH .,Tempat tanggal lahir di Bogor 09 Nopember 1963 Agama: Islam., Jenis kelamin :Perempuan .,Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga ., Alamat : Sampora Rt 002/001 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi ke-2 (dua) yang kemudian saksi memberikan jawabannya sebagai berikut:

Apakah saksi dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ?

Ya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sak bersedia menjadi saksi dalam perkara permohonan Pemohon.

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.

Dimana Pemohon bertempat tinggal ?

Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babakan Rawahaur Rt.001/006 Kelurahan sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Apakah Pemohon suda hberumah tangga dan siap nama suami Pemohon ?

Ya Pemohon sudah berumah tangga suami bernama Anwarudin.

Ada berapa anak Pemohon selama berumah tangga dengan Anwarudin?

Pemohon mempunyai 2 oarang anak yang pertama bernama Muhammad Kamaludi dan yang nommor du bernama Siti Salma.

Apakah saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Kamaludin ?

Ya mengetahui karena ada perbedaan tempat dan tanggal lahir dalam Akta Lahir dengan ijazah anak pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menyamakan dengan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah.

Dimana perbedaan tersebut ?

Perbedaan tersebut ada di Akta Kelahiran dengan di Ijzasah yaitu kalau di Akta kelahiran tertulis lahir Bogor tanggal 09 September 2000 sedangkan di ijazah tertulis lahir di Banten tanggal 12 September 2000

Apak perubahan tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir sudah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon?

Sudah.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan serta menyatakan cukup tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mohon Penetapan / Putusan:

Selanjutnya Hakim Ketua sidang, menskor sidang semenntara untuk menyusun Penetapan;

Kemudian Hakim Ketua sidang membuka kembali sidang dan membacakan penetapan No.49/Pdt.P/2019/PN.Cbi yang pada pokoknya amar menapannya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-05122017-0278 semula tertulis tempat dan tanggal lahir Bogor 09 September 2000 diperbaiki menjadi Banten 12 September 2000 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat permohonan diajukan dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terbitnya Akta Kelahiran tersebut untuk mendaftarkan tentang perbaikan tempat dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan dapat menerima penetapan tersebut, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup.-----

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera
Pengganti;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TASDIK,SH.MH.

NUSI,SH.,MH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia